



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 842 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 206 TAHUN 2024 TENTANG  
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2024-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang** : a. bahwa dengan adanya penggantian anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit atas nama Eri Wibowo yang digantikan oleh Sabda Pranawa Adji, S.H. berdasarkan surat dari Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia tanggal 21 Agustus 2024 Nomor 078/DPP/ASPEK/E/VIII/2024, Keputusan Gubernur Nomor 206 Tahun 2024 tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2024-2026 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 206 Tahun 2024 tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2024-2026;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 206 TAHUN 2024 TENTANG  
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2024-2026.

**Pasal I**

Angka 12 Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 206 Tahun 2024 tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2024-2026 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**Pasal II**

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Apindo Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Kadin Provinsi DKI Jakarta
12. Ketua Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi DKI Jakarta
13. Sekretariat LKS Tripartit Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 842 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
NOMOR 206 TAHUN 2024 TENTANG  
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
PERIODE TAHUN 2024-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2024-2026

No.	Nama	Kedudukan dalam Keanggotaan LKS Tripartit Provinsi DKI Jakarta	Unsur/Perwakilan
1.	Gubernur DKI Jakarta	Ketua/merangkap Anggota	Unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Wakil Ketua I/merangkap Anggota	Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
3.	Ir. Hotlan Panjaitan	Wakil Ketua II/merangkap Anggota	Unsur Kadin Provinsi DKI Jakarta
4.	Iwan Adinanta Setiadi	Wakil Ketua III/merangkap Anggota	Unsur Federasi Serikat Pekerja LEM SPSI Provinsi DKI Jakarta
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja	Sekretaris/merangkap Anggota	Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
6.	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Anggota	Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
7.	Ketua Subkelompok Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Anggota	Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

No.	Nama	Kedudukan dalam Keanggotaan LKS Tripartit Provinsi DKI Jakarta	Unsur/Perwakilan
8.	Adv. Dr. Solihin, S.H., M.H., CHRM., CAC.	Anggota	Unsur Apindo Provinsi DKI Jakarta
9.	Syarifudin Jusuf	Anggota	Unsur Kadin Provinsi DKI Jakarta
10.	Prayudi Yoedodarmo, CHRM., CAC.	Anggota	Unsur Apindo Provinsi DKI Jakarta
11.	Yulianto,CHRM., CAC.	Anggota	Unsur Apindo Provinsi DKI Jakarta
12.	Sabda Pranawa Djati, S.H.	Anggota	Unsur Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia
13.	Sa'in, S.H.	Anggota	Unsur Federasi Kimia dan Kesehatan KSBSI
14.	Bambang Getero, S.H.	Anggota	Federasi Kebangkitan Buruh KSBSI
15.	M. Andre Nasrullah	Anggota	Unsur Federasi Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi DKI Jakarta

